



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , NIK 6271033107900001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 31 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang Minuman, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , NIK 6271033107900001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 M. bertepatan dengan 27 Sya'ban 1432 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 512/23/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Palangka Raya selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, dan selanjutnya tinggal di Pertokoan mesjid Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271035103120001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 1 SMP, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271034312130001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 03 Desember 2013, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 5 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- c. ANAK KANDUNG III, NIK 6271031808180001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 18 Agustus 2018, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak 15 Juni 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Termohon seringkali berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon;

- b. Termohon seringkali membangkang terhadap perintah serta nasehat Pemohon;

- c. Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 10 Februari 2024 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 7 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON , di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon pernah datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang pertama;

Bahwa kemudian Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.) tanggal 04 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pada persidangan-persidangan berikutnya setelah mediasi, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang lagi menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 04 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hanya pernah hadir pada sidang pertama kemudian melaksanakan mediasi dan setelah mediasi tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan-persidangan berikutnya, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak menghadapkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta alasan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan *a quo* sehingga perkara ini diputus secara *contradictoir*. Sebagaimana ketentuan Pasal 148 Rbg. yang menyatakan “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”, maka permohonan Pemohon patut digugurkan dan biaya perkara patut dibebankan kepada

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

H. Ismail Pahmi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| - Proses | Rp. | 75.000 |
| - Panggilan | Rp. | 0 |
| - PNBP Panggilan P+T | Rp. | 20.000 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000 |
| - Meterai | Rp. | 10.000 |
| - Jumlah | Rp. | 145.000 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)